



Rekomendasi ijin TV kabel

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan / pengantar RT/ RW
2. Foto copy KK / KTP Pemohon
3. Menunjukkan KK / KTP asli pemohon
4. Permohonan Kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan kepetugas administrasi
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas, jika memenuhi syarat diproses dan jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki / dilengkapi.
3. Petugas memproses/ mengetik / menulis permohonan di buku agenda masuk dan meneruskan kepada pimpinan untuk ditindak lanjuti.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Barito Utara - Kalimantan Tengah
0519 - 21901